



DINAS PERHUBUNGAN

JALAN ADISUCIPTO KM.9,2., SUNGAI RAYA 78391 085245611428

dishub.kuburayakab.go.id

Pemerintah Kab. Kubu Raya / DINAS PERHUBUNGAN

Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum

No. SK :

Persyaratan

1. Pemilik Kendaraan/Pengendara parkir di tempat yang telah ditentukan.

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemilik Kendaraan/Pengendara memasuki tempat parkir yang telah ditentukan.
2. Juru Parkir merapikan/memandu letak kendaraan yang akan parkir.
3. Memungut Retribusi Parkir sesuai ketentuan yang berlaku.
4. Pengguna layanan menerima Karcis Retribusi

Waktu Penyelesaian

12 Menit

- Kendaraan memasuki lokasi/tempat parkir yang telah ditentukan
- Juru parkir merapikan/memandu letak setiap kendaraan yang akan parkir.
- Memungut Retribusi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- Pengguna layanan membayar Retribusi dan menerima Karcis Retribusi Parkir.

Biaya / Tarif



DINAS PERHUBUNGAN

JALAN ADISUCIPTO KM.9,2., SUNGAI RAYA 78391 085245611428

dishub.kuburayakab.go.id

Pemerintah Kab. Kubu Raya / DINAS PERHUBUNGAN

Tidak dipungut biaya

Sesuai Peraturan Bupati Kubu Raya Nomor 7 Tahun 2016 tentang Perubahan Tarif Retribusi Parkir, maka Biaya/Tarif Parkir di Tepi Jalan Umum sebagai berikut :

1. Kendaraan Bermotor Roda 2 = Rp 1.000/Unit
2. Kendaran Bermotor Roda 3 = Rp 1.000/Unit
3. Kendaraan Roda 4 = Rp 2.000/Unit.
4. Kendaraan Roda 6 = Rp 3.000/Unit.
5. Kendaraan Roda 6 ke atas = Rp 5.000/Unit.

Produk Pelayanan

1. Parkir Kendaraan Bermotor Di Tepi Jalan Umum

Pengaduan Layanan

1. Melalui Pejabat Pengelola Pengaduan secara tertulis maupun kontak langsung.
2. Melalui Media Sosial (Fb,Instagram)
3. E-mail : perhubungankuburaya@yahoo.com.
4. Website : dishub.kuburayakab.go.id
5. SP4N lapor.